




PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN “PENGELOLAAN OPINI PUBLIK & KRISIS KOMUNIKASI”

**DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
@ OKTOBER 2019**



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

PERATURAN MENTERI KOMINFO

Nomor 8 Tahun 2019

tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Bidang Komunikasi dan Informatika

Diundangkan Tanggal : 13 Agustus 2019

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB II	SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	Bagian Kesatu	Umum
	Bagian Kedua	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	Bagian Ketiga	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	Bagian Keempat	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
	Bagian Kelima	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	Bagian Keenam	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	Bagian Ketujuh	Pelayanan Informasi Publik
	Bagian Kedelapan	Layanan Hubungan Media
	Bagian Kesembilan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	Bagian Kesepuluh	Manajemen Komunikasi Krisis
	Bagian Kesebelas	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	Bagian Keduabelas	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
BAB III	APLIKASI INFORMATIKA	
BAB IV	PENYELENGGARAAN KOORDINASI	
BAB V	MONITORING DAN EVALUASI	
BAB VI	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
BAB VII	PELAPORAN	
BAB VIII	KETENTUAN LAIN - LAIN	
BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN	
BAB X	KETENTUAN PENUTUP	

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN & FUNGSI DASAR SUB URUSAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PM Kominfo Nomor 8
Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Urusan
Konkuren Bidang Kominfo

No.	Pelaksanaan Urusan Konkuren	Fungsi Dasar
1.	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Perumusan Keijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik
		Monitoring opini dan aspirasi publik
		Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah
		Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
2.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Pengelolaan media komunikasi publik
		Pelayanan informasi publik
		Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
3.	Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.	Layanan Hubungan media
		Kemitraan dengan pemangku kepentingan
		Manajemen komunikasi krisis
4.	Pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi di daerah	Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Informasi di daerah

SURAT MENDAGRI

Kepada Gubernur; dan Bupati/Walikota; Seluruh
Indonesia

Nomor : 046/218/Bangda;

Nomor : 046/219/Bangda

Tanggal : 17 Januari 2019

Perihal

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Bidang Komunikasi dan Informatika



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 046/219/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di -
Seluruh Indonesia
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Bidang
Komunikasi dan Informatika.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu 2 tahun terakhir, adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Untuk itu, agar segera mengembalikan kepada Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- Urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan Informatika mencakup sub bidang informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika, yang pelaksanaan kewenangannya meliputi:
 - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi, terdiri dari:
 - Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
 - Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik provinsi;
 - Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi provinsi dalam hal provinsi membentuk Komisi Informasi.
 - Pengelolaan aplikasi informatika, terdiri dari:
 - Pendaftaran nama domain pemerintah provinsi;
 - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.
 - penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika di provinsi serta melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis ke Dinas yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika kabupaten/kota.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraannya dilakukan melalui:
 - "Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik", dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.
 - Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah.
 - Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.
 - Penyusunan strategi komunikasi publik.
 - Produksi Konten Informasi Publik.
 - Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
 - Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - Penyebarluasan Informasi Publik melalui media.




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Januari 2019

Nomor : 046/219/Bakera
Sifat :
Lampiran :
Hal :
Yth. Sdr. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah Bidang
Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika sebagai pelaksanaan kewenangan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta inventarisir terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu 2 tahun terakhir, adanya tugas pokok dan fungsi urusan komunikasi dan informatika masih tersebar di berbagai perangkat daerah. Untuk itu, agar segera mengembalikan kepada Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- Urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika mencakup sub bidang informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika, yang pelaksanaan kewenangannya meliputi:
 - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari:
 - Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten/kota.
 - Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi.
 - Pengelolaan aplikasi informatika, terdiri dari:
 - Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota.
 - Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - Pemberian fasilitasi kepada pemerintah desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraannya dilakukan melalui:
 - "Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik", dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.
 - Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah.
 - Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.
 - Penyusunan strategi komunikasi publik.
 - Produksi Konten Informasi Publik.
 - Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
 - Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - Penyebarluasan Informasi Publik melalui media.



Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

SE Menteri Dalam Negeri No. 046/218/Bangda dan 046/219/Bangda tanggal 17 Januari 2019

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi



Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi



Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik provinsi



Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi provinsi dalam hal provinsi membentuk Komisi Informasi

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik.
3. Pengumpulan data dan informasi kebijakan pemerintah daerah.
4. Penyusunan agenda komunikasi Pemerintah Daerah.
5. Penyusunan strategi komunikasi publik.
6. Produksi Konten Informasi Publik.
7. Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
10. Penyebarluasan Informasi Publik melalui media.
11. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah.
12. **Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan kemitraan komunitas.**
13. Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik.
14. Dukungan administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
15. Koordinasi pelaksanaan informasi dan komunikasi publik.
16. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

OPINI PUBLIK



Definisi

- Opini adalah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek dan situasi tertentu.
- Publik adalah sekelompok orang yang memiliki :
 - Kepentingan yang sama.
 - Keterikatan atau terpengaruh terhadap hal itu.
- Opini publik menurut Bernard Hennesy adalah kompleks preferensi terhadap suatu isu yang berkaitan dengan umum yang dilakukan oleh sekelompok orang.





- Isu.
- Masyarakat yang memiliki keterkaitan dan kepentingan.
- Kompleksitas preferensi.
- Ekspresi.
- Sejumlah orang membahasnya.

Source:

<https://www.dreamstime.com>

Elemen Opini Publik

- Preferensi ; mendukung atau menolak.
- Intensitas ; sudah mengukur seberapa jauh preferensi tersebut.



Source:


<https://www.kompasiana.com>

Faktor yang Mempengaruhi Opini Publik

- Sosialisasi politik, beserta agen-agensya.
- Budaya politik.
- Ideologi negara dan agama.
- Struktur ekonomi dan strata sosial.
- Struktur negara.



Opini Publik dalam NSPK



Metode Menjaring Opini Publik



Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Memantau Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial

Melaksanakan Monitoring Media Lokal:



Mengumpulkan informasi dari media cetak



Merekam informasi melalui TV/ Radio



Mengumpulkan informasi dari media daring & media sosial



Membuat ringkasan isu publik di media



Menganalisis isu publik di media cetak, daring, dan media sosial

- Regulasi Pemda
- Statement Pejabat
- Isu publik
- Data dan Informasi Pendukung



database



Merekomendasikan hasil analisis, termasuk isu terindikasi krisis



VS

Catatan: Mengukur Opini Publik di Era Digital

- Sentimen Media Sosial dilakukan secara regular, seperti seminggu, sebulan, triwulan, atau sesuai perencanaan.
- Untuk mengukur sentimen atau media monitoring sebelum adanya pihak ketiga, biasanya dilakukan manual. Bisa saja dengan memasukkan "keyword" di google.
- Jika untuk medsos (FB dan twitter) biasanya ada pengukuran di dalamnya. Di mana setiap bulan bisa dilihat dari mention yang masuk ke akun Lembaga.
- Bekerjasama dengan pihak ketiga. Misalnya UI dengan Isentia; Ditjen IKP dengan IMM.
- Pihak ketiga memang mempunyai *software* untuk menghitung setiap sentimen medsos dan pemberitaan.



Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengumpulkan Pendapat umum



Mengumpulkan Pendapat Umum melalui *polling*:

- Mengidentifikasi masalah yg akan dibuat *polling*
- Merumuskan masalah *polling*
- Menyusun instrumen
- Menetapkan sample



Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data



- Menyusun rekomendasi & laporan
- Mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan pendapat umum

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Memantau Aduan Masyarakat



Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik



- Memilah jenis aduan masyarakat
- Menganalisis aduan masyarakat



Membuat rekomendasi termasuk isu terindikasi krisis

Aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

A	Akses informasi
D	Diskusi tentang informasi
I	Implementasi informasi yang diperoleh
N	Networking (Jaringan kelembagaan)
D	Diseminasi informasi (Pengolahan dan penyebaran informasi)
A	Aspirasi (Penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat)

KIM sebagai wadah untuk menyerap aspirasi publik

Mengelola Opini Publik



Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Mengevaluasi dan Memilih Isu Publik



- Menganalisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum & hasil aduan masyarakat



Membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat, dan aduan masyarakat




- Memetakan hasil monitoring, untuk menentukan isu prioritas & atau isu terindikasi krisis
- Menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu terindikasi krisis



Mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yg telah menjadi isu prioritas dan/atau Isu Terindikasi Krisis kepada Perangkat Daerah terkait

Managemen Komunikasi Krisis


Penanganan isu-isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah



**Menyiapkan
Penanganan Krisis**




Mengelola Krisis



**Mengevaluasi Penanganan
Krisis**

Mengelola Komunikasi Krisis




Fungsi Dasar terkait



Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Memantau Informasi Kebijakan Daerah berdasarkan Agenda Prioritas Pemda



Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Mengevaluasi dan Menetapkan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah



Menganalisis rekomendasi hasil pemantauan informasi kebijakan daerah



memetakan hasil rekomendasi informasi kebijakan daerah untuk menentukan usulan agenda kebijakan, termasuk isu terindikasi krisis




Dapat melibatkan perangkat daerah dalam penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis

Membuat rekomendasi kebijakan prioritas komunikasi Pemda, termasuk informasi kebijakan daerah yang terindikasi krisis

Pengelolaan Konten & Perencanaan Media Komunikasi Publik

Penyusunan Strategi Komunikasi Publik




Menetapkan tujuan

- Mengidentifikasi dan menganalisis seluruh rekomendasi monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda
- Merumuskan permasalahan & pendekatan solusi yg relevan
- Menyusun & menetapkan tujuan



menetapkan target khalayak

- Mengidentifikasi khalayak berdasarkan isu hasil monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemda
- Menetapkan khalayak berdasarkan hasil identifikasi khalayak



Menetapkan materi pesan

- Mengumpulkan dan memilah semua hasil rekomendasi kebijakan komunikasi Pemda
- Menentukan penyajian pesan di media

Pengemasan Konten




Menentukan Media dalam pengemasan konten

Mengidentifikasi dan menetapkan media berdasarkan tujuan, target khalayak dan materi konten



Memproduksi pesan

Mengumpulkan dan mengemas materi pesan/konten komunikasi publik sesuai khalayak sasaran dan media yang akan digunakan





Terima Kasih

“Ayo Diskusi!”

